













<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU</p> <p style="text-align: center;">KECAMATAN KAPUAS</p> 	NOMOR SOP	000.8.3.3/13/SOP/Kec.Kapuas
	TGL. PEMBUATAN	Agustus 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	September 2023
	DISAHKAN OLEH	 Jenain, S.IP, M.Si NIP. 19651204 198603 1 008
NAMA SOP	Penyusunan Rencana Penganggulangan Bencana (RPB)	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; 3. analisis kemungkinan dampak bencana; 4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; 5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan 6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia 	
KETERKAITAN	PERLATAN DAN PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. HP/WhatsApp 4. Alat Tulis Kantor 5. Buku Saku 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

<ol style="list-style-type: none"> SOP ini disusun untuk menjadi Pedoman dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SOP ini erat hubungannya dengan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) Jika sistem ini tidak berjalan sesuai ketentuan, maka akan berdampak tidak maksimalnya kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 	Camat : Lembar Disposisi/arahan, tanda tangan Kades/Lurah : Lembar dispososi, paraf
--	--

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu			Ket
		Camat	Lurah	RT	BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memastikan peserta diskusi publik adalah tokoh kunci penanggulangan bencana di wilayah kecamatannya 1. Pemerintah; 2. masyarakat; 3. Dunia Usaha; 4. Akademisi; 5. Jurnalis.					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
2	Membuat undangan diskusi publik penyusunan RPB					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
3	Memastikan kehadiran peserta diskusi publik					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
4	Menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan diskusi public penyusunan RPB					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
5	Menyeleksi dan mengkonsolidasikan usulan kegiatan PB desa/ kelurahan sesuai dengan risiko dan prioritas pembangunan a) Aksi prioritas b) Periode pelaksanaan aksi c) Kawasan prioritas					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
6	Memastikan kebutuhan Penanggulangan Bencana desa masuk dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
7	Mengidentifikasi kebutuhan penanggulangan bencana tingkat desa dalam lingkup wilayah kecamatan					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
8	Mengkoordinasikan untuk memastikan kebutuhan penanggulangan bencana dimasukkan pada rencana aksi di dalam dokumen RPB					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	

